



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 22/PL.02-BA/1108/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH
UTARA PROVINSI ACEH TRIWULAN III TAHUN 2026

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Tingkat Kabupaten Aceh Utara Triwulan III Tahun 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L+P	
1	BAKTIYA	57	14.323	14.685	29.008	
2	DEWANTARA	15	16.754	17.501	34.255	
3	KUTA MAKMUR	39	10.019	10.520	20.539	
4	LHOKSUKON	75	18.655	19.004	37.659	
5	MATANGKULI	49	6.990	7.351	14.341	
6	MUARA BATU	24	10.312	10.857	21.169	
7	MEURAH MULIA	50	7.756	8.364	16.120	
8	SAMUDERA	40	10.189	10.545	20.734	
9	SEUNUDDON	33	9.713	10.028	19.741	
10	SYAMTALIRA ARON	34	6.871	7.443	14.314	
11	SYAMTALIRA BAYU	38	8.247	8.409	16.656	
12	TANAH LUAS	57	9.457	9.802	19.259	
13	TANAH PASIR	18	3.604	3.786	7.390	
14	T. JAMBO AYE	47	16.323	16.865	33.188	
15	SAWANG	39	14.346	15.094	29.440	
16	NISAM	29	7.382	7.752	15.134	
17	COT GIREK	24	7.549	7.669	15.218	
18	LANGKAHAN	23	8.506	8.653	17.159	
19	BAKTIYA BARAT	26	7.251	7.357	14.608	
20	PAYA BAKONG	39	5.579	5.707	11.286	
21	NIBONG	20	3.991	4.242	8.233	
22	SIMPANG KRAMAT	16	3.796	3.967	7.763	
23	LAPANG	11	3.223	3.415	6.638	
24	PIRAK TIMUR	23	3.218	3.316	6.534	
25	GEUREDONG PASE	11	2.182	2.169	4.351	
26	BANDA BARO	9	2.944	3.266	6.210	
27	NISAM ANTARA	6	4.780	4.925	9.705	
TOTAL		852	223.960	232.692	456.652	

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

